

PENERAPAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI SWASTI SARI

Gilbert Leonard Baud^{1*}, Sukardan Aloysius², Yossie M.Y. Jacob³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: gilbertbaud20@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *Pacta sunt servanda principle has several implications for compliance with agreements, repayment of obligations, legal protection, invalidity of this principle, negotiation and renegotiation. Based on this case, formulated the main problems: (1) How is the application of Pacta sunt servanda principle in the settlement of lending and borrowing agreements in Kupang Kota branch of Swasti Sari Cooperative? (2) What are the efforts to resolve violations of the borrower's loan agreement made by Koperasi Swasti Sari Kupang Kota Branch? This study is empirical juridical research. The results showed that Saving adn Loan Cooperative Kopdit Swasti Sari as the creditor applies the principle of Pacta sunt servanda, in this case as a creditor, of course, does not ignore or violate the agreement, because the consequences can harm the creditor itself. The procedure for resolving defaults in credit agreements at Saving adn Loan Cooperative Kopdit Swasti Sari is divided by borrower categories if the debtor has income and there is good faith to complete the loan, Rescheduling can be carried out, if the debtor (cooperative member) has income but there is no good faith to complete the loan, seizure of collateral/collateral items can be carried out.*

Keywords: *Basic Pacta Sunt Servanda; Lending and Borrowing; Cooperative.*

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat yang hidup dan tunduk pada hukum, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa segala perbuatan yang kita lakukan akan sangat berkaitan erat dengan hukum. Dalam menjalankan kegiatan hukum, khususnya di bidang bisnis banyak usaha yang tidak berkembang karena kekurangan modal. Berkaitan dengan permasalahan ini, para pelaku usaha cenderung mencari alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan permodalan. Alternatif berkaitan dengan usaha permodalan ini adalah para pelaku usaha dapat melakukan pinjaman pada penyedia pinjaman, dalam hal ini perbankan atau koperasi.¹ Berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam, para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan pinjam meminjam atas dasar kesepakatan. Kesepakatan ini berkaitan dengan para penyedia jasa pinjaman dengan orang atau kelompok yang akan meminjam. Kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak ini dalam hukum disebut sebagai sebuah perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih". Pasal ini memberikan dasar hukum yang penting

¹ Nury Khoiril Jamil, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya (Bali: Universitas Udayana, 2020), 8 No. 7 Ju.

dalam pembentukan kontrak di dalam hukum perdata Indonesia, dan menegaskan prinsip bahwa kontrak dibentuk ketika terdapat persetujuan yang sah antara para pihak yang terlibat.² Pinjam meminjam dalam konteks hukum perdata mengacu pada transaksi di mana seseorang atau pihak (pemberi pinjaman) memberikan uang atau barang kepada individu atau pihak lain (peminjam) dengan kesepakatan bahwa peminjam akan mengembalikan jumlah uang atau barang tersebut di masa mendatang. Ini sering melibatkan pembayaran bunga atau kompensasi tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas pinjaman tersebut. Dalam hukum perdata, ketentuan-ketentuan yang mengatur pinjam meminjam dapat berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian pinjaman, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hak-hak perlindungan bagi kedua belah pihak.³ Perjanjian pinjam meminjam umumnya termasuk dalam ranah hukum perdata, yang berkaitan dengan hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam hal-hal seperti kontrak, perjanjian, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran kontrak.⁴ Perjanjian pinjam meminjam biasanya mempunyai batas pengembalian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam. Sehingga nantinya peminjam tidak dapat menagih atau meminta sebelum batas pembayaran yang telah disepakati. Dalam situasi di mana penerima pinjaman (debitur) tidak dapat mengembalikan barang atau uang yang dipinjamkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam-meminjam, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan di ranah hukum perdata dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dan mendapatkan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian pinjam meminjam dalam hukum perdata berkaitan dengan perjanjian di antara pihak-pihak yang satu memberikan pinjaman (pemberi pinjaman) kepada pihak lain (penerima pinjaman) dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan jumlah uang atau barang yang dipinjamkan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Dalam konteks ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu Konsensus, Objek Pinjaman, Kewajiban Penerima Pinjaman, Bunga, Jangka Waktu, Jaminan atau Agunan, Pelanggaran Perjanjian, Pembuktian. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dan diatur oleh hukum perdata. Namun, hukum perdata dapat berbeda-beda di berbagai yuridiksi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mendapatkan nasihat hukum dari ahli hukum atau penasihat hukum sebelum membuat atau menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian pinjam meminjam perlu diterapkan suatu asas yang menjadi landasan dari perjanjian itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menemukan salah satu asas yang terdapat dalam bidang hukum perdata yang berkaitan erat dengan pinjam meminjam yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* adalah sebuah prinsip hukum dalam hukum perjanjian yang berasal dari bahasa Latin

² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993)

³ RT. Sutantia Rahadja Hudikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2000, 59-60

⁴ Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.

yang berarti "perjanjian harus dipatuhi". Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang mengadakan kontrak mempunyai kewajiban untuk menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks penyelesaian perjanjian pinjam meminjam di koperasi, prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting. *Pacta sunt servanda* adalah istilah hukum yang mengacu pada salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional yang menekankan pentingnya penghormatan dan pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa negara-negara harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah mereka sepakati, bahkan jika terjadi peristiwa-peristiwa atau perubahan kondisi tertentu setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip hukum yang berarti bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks pinjam meminjam di koperasi, asas ini mengacu pada kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman untuk mematuhi persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.⁵ Artinya, keduanya harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang sah. Pada penelitian ini, penulis ingin membahas terkait penyelesaian perjanjian pinjam meminjam yang terjadi di sebuah unit simpan pinjam yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi lainnya. Koperasi berfungsi sebagai entitas ekonomi yang beroperasi dengan prinsip kerja sama dan kebersamaan, dimana kekayaan atau modal disediakan oleh para anggota yang merupakan pemilik koperasi itu sendiri. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggotanya dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya, dengan berlandaskan nilai-nilai koperasi. Dasar hukum koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja dan regulasi yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran koperasi di Indonesia. UU Perkoperasian mengatur berbagai aspek terkait koperasi, termasuk pembentukan koperasi, hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi koperasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta tata kelola dan pengawasan internal koperasi. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam ini adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi lainnya.⁶ Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, koperasi simpan pinjam lebih murah dan kebutuhan ekonomi saat ini dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Namun dalam pemberian kredit tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ada saat yang dimana, pihak koperasi mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Jika hal ini terjadi maka pihak koperasi tidak bisa begitu saja memaksa debitur untuk segera membayar hutangnya. Kredit macet muncul akibat adanya kesalahan dari pihak koperasi dalam proses analisis kredit ataupun kurangnya kesadaran dari pihak debitur disertai permasalahan debitur yang berbeda-beda. Akibat yang terjadi karena kredit macet yaitu tidak terbayarkan kembali kredit yang diberikan, baik

⁵ M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian, sejarah, teori dan praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶ Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama* (BPFE-Jogjakarta: Anggota IKAPI No. 008, 2010)

sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dialami koperasi, maka semakin menurun pola tingkat kesehatan koperasi tersebut. Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan koperasi mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan kreditur maupun calon nasabah. Semakin besar jumlah kredit bermasalah, semakin besar pula tanggungan koperasi untuk menyediakan dana cadangan piutang.⁷ Menurut Mahmoedin, kredit macet akan berdampak pada penurunan pendapatan sehingga perolehan laba ikut menurun. Hal ini akan berpengaruh buruk bagi koperasi. Dalam pengembalian kredit semua kewajiban pengambilan kredit harus diselesaikan sesuai dengan waktu pelunasan, dimana pelunasan meliputi utang pokok, utang bunga, biaya-biaya administrasi dan denda.⁸ Berdasarkan informasi yang diterima, KSP Kopdit Swasti Sari Kupang mengalami peningkatan jumlah kredit yang diberikan maupun kredit macet pada periode 2020-2022. Pada tahun 2020, jumlah kredit yang diberikan KSP Kopdit Swasti Sari sebesar Rp135.411.400.000, jumlah kredit bermasalah sebesar Rp15.441.088.850, dan persentase kredit bermasalah sebesar 11,4%. Pada tahun 2021, jumlah kredit yang diberikan meningkat menjadi Rp157.921.220.000, jumlah penundaan sebesar Rp19.701.693.900, atau meningkat sebesar Rp4.260.605.050, variabilitas sebesar 12,47%. Pada tahun 2022, jumlah kredit yang diberikan meningkat menjadi Rp 165.812.245.000, jumlah kredit gagal bayar sebesar Rp 26.334.851.080 atau meningkat sebesar Rp 6.633.157.180, tingkat fluktuasi sebesar 15,88. Pinjaman yang paling sedikit terjadi pada tahun 2020, dan tertinggi pada tahun 2022. Data ini merupakan data gagal bayar pinjaman setelah 3 bulan, dan data ini dikumpulkan setiap tahun selanjutnya. Peningkatan jumlah pinjaman yang belum dilunasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan kredit, jumlah pinjaman yang menunggak juga meningkat.⁹ Dampak kredit macet menuntut KSP Kopdit Swasti Sari untuk berusaha mengatasi atau mencegah bahaya yang timbul akibat kredit macet. Kredit yang diberikan tanpa melakukan analisis kredit yang profesional atau secara tepat dapat meningkatkan risiko bagi pemberi pinjaman. Analisis kredit yang profesional adalah proses penting yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau pemberi pinjaman untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam sebelum memberikan pinjaman. Dalam penyelesaian pinjam meminjam di koperasi Swasti Sari, penerapan asas *pacta sunt servanda* memiliki beberapa implikasi kepatuhan terhadap kesepakatan, pelunasan kewajiban, perlindungan hukum, ketidakberlakuan asas ini, negosiasi dan renegotiasi. Menerapkan *asas pacta sunt servanda* dalam penyelesaian pinjam meminjam di koperasi Swasti Sari mempunyai tujuan untuk menjaga keutuhan perjanjian dan hubungan antar anggota koperasi. Namun, seperti dalam semua hubungan bisnis fleksibilitas dan saling pengertian juga penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Berkaitan dengan latar belakang diatas tentang penerapan asas *pacta sunt servanda* dan penyelesaian pinjam meminjam pada koperasi maka penulis tertarik untuk mengkaji beberapa rumusan masalah.

⁷ Rivai, *Analisis Manajemen Kredit* (Bandung: ALFABETA, 2013).

⁸ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).

⁹ KSP Kopdit Swasti Sari, *Buku Laporan RAT Tahun 2020-2022* (Kupang, 2022).

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. Sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.¹⁰ Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan.

3. Kekuatan Hukum Tanah Yang Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Penyelesaian Perjanjian Pinjam Meminjam Di Koperasi Swasti Sari Cabang Kupang Kota

Asas *pacta sunt servanda* adalah sebuah prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin dan secara harfiah berarti "perjanjian harus ditepati". Prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak di banyak sistem hukum, Asas ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi semua kewajiban dan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.¹¹ Dengan kata lain, pihak-pihak harus mematuhi isi perjanjian yang telah mereka buat. Asas *pacta sunt servanda* dapat ditemukan dalam Pasal 1382 KUHPerduta. Adapun sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian seperti perjanjian pinjam meminjam harus berpegang pada asas atau asas yang berkaitan erat dengan peraturan perjanjian pinjam meminjam dan mengarahkan para pihak untuk mematuminya agar tidak terjadi ingkar janji yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam. Para pihak sepakat bersama. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditur dan pihak yang berkewajiban atas sesuatu disebut debitur, jadi kreditur dan debitur merupakan subyek perikatan. Sedangkan obyek perikatan adalah "sesuatu" yang dalam hal ini diistilahkan dengan "prestasi". Wujud prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta).¹² Selama ini pihak KSP Kopdit Swasti Sari selalu menerapkan asas *pacta sunt servanda*, namun ada beberapa kondisi yang dimana penerapan asas *pacta sunt servanda* tidak berjalan dengan baik karena terdapat masalah-masalah yang terjadi, contohnya kredit macet. Kredit macet secara umum dapat diartikan dalam menunjukkan suatu kondisi saat seorang anggota koperasi atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran angsuran atau cicilan pinjaman, Hal tersebut bisa terjadi kebanyakan karena anggota atau debitur tidak memiliki dana cukup, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya.¹³ Jika peminjam semakin lama menunda pembayaran, sedangkan jasa pinjaman yang ditetapkan oleh pihak koperasi akan semakin naik jumlahnya. Total dana yang harus dibayar oleh debitur juga akan semakin bertambah. Pinjaman yang semakin besar tersebut akan semakin membebani debitur hingga akhirnya debitur tidak mampu mencicil atau melunasinya, situasi tersebut lah yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 43.

¹¹ Mariam, *KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1983)

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

¹³ Op Cit, Mahmoedin

menggambarkan bagaimana disebut dengan kredit macet yang mengakibatkan timbulnya wanprestasi. Permasalahan wanprestasi dalam simpan meminjam tidak dapat dihindari dalam koperasi, begitu juga dengan Ksp Kopdit Swasti Sari. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Donatus Kabelen sebagai anggota di Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2012, beliau melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi pada November 2021, dengan tujuan sebagai modal usaha dan pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitor tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp1.042.000, angsuran bunga pinjaman 1,6% atau sebesar Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) angsuran wajib sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang dibayar setiap bulan sebesar Rp1.492.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) selama 24 bulan, dengan jaminan BPKB Motor yang disertakan dalam surat perjanjian, namun beliau melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi yakni melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dimana beliau hanya membayar angsuran pokok saja tanpa membayar bunga pinjaman dari awal angsuran pertamanya. Debitur mengalami kesulitan membayar angsuran dikarenakan usahanya tidak berjalan dengan baik. Vebby Yuliana Mella telah menjadi anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2019 dan telah melakukan pinjaman kepada koperasi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada Mei 2019, diselesaikan secara baik pada Desember 2019, kemudian mengajukan pinjaman kembali pada Tahun 2022 dengan tujuan menambah modal untuk membuka cabang pada usahanya, dan pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitor tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp617.000,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), bunga pinjaman sebesar Rp592.000,-(Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), angsuran wajib Rp50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp1.259.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu rupiah) juga jasa pinjaman 1.6% setiap bulannya selama 60 bulan dengan jaminan BPKB Mobil yang disertakan dalam surat perjanjian, namun beliau melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi yakni melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dimana beliau hanya membayar angsuran pokok saja tanpa membayar bunga pinjaman dari awal angsuran pertamanya. Debitur mengalami kesulitan membayar angsuran dikarenakan usahanya tidak berjalan dengan baik. Ishak Tari telah melakukan wanprestasi namun berbeda dengan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh 2 debitur sebelumnya, debitur telah menjadi anggota koperasi sejak 2015, dari hasil wawancara penulis dengan debitur, memperoleh keterangan bahwa debitur sebelumnya telah beberapa kali melakukan pinjaman kepada pihak koperasi dimulai dari Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hingga belasan juta namun dapat diselesaikan dengan baik oleh debitur, namun pada pinjaman terakhir pada tahun 2022 yaitu dengan total angsuran 36 bulan dari total pinjaman sekitar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran pokok sebesar Rp1.389.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), bunga pinjaman sebesar Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan jasa pinjaman sebesar 1.8%, jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp2.339.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan jaminan

yang diberikan adalah BPKB mobil atas nama debitur. Namun di bulan ke 12 setelah diberikannya pinjaman, debitur mengalami keadaan yang memaksa atau force majeure, akibatnya terjadi permasalahan yang merugikan usaha debitur dan menghambat pembayaran dari pinjaman terhadap koperasi. Damianus Belle merupakan anggota Ksp Kopdit Swasti Sari yang melakukan pinjaman pada tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan, angsuran pokok sebesar Rp1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bunga pinjaman sebesar Rp540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan jasa pinjaman sebesar 1.8%, jadi total angsuran yang harus dibayar debitur sebesar Rp1.840.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan oleh debitur, dengan jaminan pinjaman berupa surat berupa BPKB 1 unit kendaraan roda empat atas nama Rentinus Manuain. Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak satu bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran wajib maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya. Yacob Yeferson Francis menjadi anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2017, dan telah melakukan pinjaman kepada koperasi sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada Februari 2018 dan telah diselesaikan pada November 2018, kemudian mengajukan pinjaman kembali pada Januari 2019, dan Selesai di akhir Desember 2019, pengajuan pinjman yang ketiga pada bulan Oktober 2021 pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp15.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) bunga pinjaman sebesar Rp240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga jasa pinjaman sebesar 1.6% setiap bulannya selama 24 bulan, jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar debitur sebesar Rp915.000,- (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan jaminan yang tidak dicantumkan dalam surat perjanjian, namun debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak satu bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran pokok maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga bulan Mei 2023. Antoneta hendrik anggota Ksp Kopdit Swasti Sari yang melakukan pinjaman pada tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan, angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar 1.8% atau sebesar Rp1.080.000,- (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), angsurn wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman perbulannya yang harus dibayarkan oleh debitur sebesar Rp2.130.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan jaminan pinjaman berupa surat berupa sertifikat tanah atas nama Daniel Nenobais. Debitur kemudian melakukan wanprestasi yaitu melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya selama 5 bulan di mulai dari angsuran ke 3 setelah pinjaman diberikan kemudian pada bulan berikutnya debitur hanya mampu membayar 1 bulan angsuran dari 5 bulan keterlambatannya. Mericort Henukh merupakan salah satu anggota yang juga melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam oleh Ksp Kopdit Swasti

Sari, dari hasil wawancara penulis dengan debitur, memperoleh keterangan bahwa debitur melakukan pinjaman pada Februari 2022 sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan angsuran selama 36 bulan dan angsuran pokok sebesar Rp1.389.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan bunga Pinjaman sebesar 1.8% atau sekitar Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran yang harus dibayar debitur perbulannya sebesar Rp2.339.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hingga saat ini bulan Agustus 2022 debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan semenjak Juni 2022. Serafina Mone merupakan anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2017, melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi pada Tahun 2022, pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan juga bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sebesar Rp320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp2.370.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan, dengan jaminan yang tidak tercantum dalam surat perjanjian. Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak lima bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran wajib maupun jasa pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga angsuran ke sepuluh. Nollody Bano Telah menjadi anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2018, melakukan pinjaman kepada koperasi pada Februari 2022, kemudian mengajukan pinjaman Kepada pihak koperasi dengan total pinjaman Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan juga bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sebesar Rp320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang harus dibaya sebesar Rp1.370.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 20 bulan dengan jaminan yang diberikan adalah surat BPKB kendaraan Roda Dua atas nama Petra Yunus, debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak angsuran ke tiga setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran pokok maupun bunga pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga angsuran ke lima. Ayub Sua menjadi anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2016, dan telah melakukan pinjaman kepada koperasi sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada Februari 2017 telah diselesaikan pada November 2018, kemudian mengajukan pinjaman kembali pada Januari 2019, dan Selesai di akhir Desember 2019, pengajuan pinjman yang ketiga pada bulan Oktober 2021 pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sekitar Rp480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total

angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 24 bulan, dengan jaminan yang tidak dicantumkan dalam surat perjanjian, namun debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak satu bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran pokok maupun bunga pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga bulan Mei 2021. Gusti Ndun anggota Ksp Kopdit Swasti Sari yang melakukan pinjaman pada tahun 2021 sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan, angsuran pinjaman sebesar Rp834.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sebesar Rp320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp1.204.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan oleh debitur, dengan jaminan pinjaman berupa surat berupa sertifikat tanah. Debitur kemudian melakukan wanprestasi yaitu melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya selama 6 bulan di mulai dari angsuran ke 4 setelah pinjaman diberikan kemudian pada bulan berikutnya debitur hanya mampu membayar 1 bulan angsuran dari 5 bulan keterlambatannya. Albertina Kulla merupakan anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2016, melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi pada Tahun 2022, pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan juga bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sebesar Rp160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan, dengan jaminan yang tidak tercantum dalam surat perjanjian. Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak lima bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran pokok maupun bunga pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya hingga angsuran ke sepuluh. Vivin Malaibel menjadi anggota Ksp Kopdit Swasti Sari sejak tahun 2015, melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi pada Mei 2021, dengan tujuan untuk modal usaha dan pengajuan tersebut kemudian diterima oleh pihak koperasi dengan total pinjaman Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dengan angsuran sebagai debitur tiap bulannya terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan juga bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sebesar Rp240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp915.000,- (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 24 bulan, dengan jaminan yang tidak disertakan dalam surat perjanjian, namun debitur melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi berupa melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai yang dijanjikan, yaitu debitur hanya membayar angsuran pokok saja tanpa membayar bunga pinjaman dari awal angsuran pertamanya. Veronika Olin merupakan anggota Ksp Kopdit Swasti Sari

yang melakukan pinjaman pada tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 bulan, angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar 1.6% atau sebesar Rp160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), angsuran wajib sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi total angsuran pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan oleh debitur, dengan jaminan pinjaman berupa surat berupa BPKB 1 unit kendaraan roda dua. Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sejak satu bulan setelah mendapatkan pinjaman oleh koperasi, dimana debitur tidak sama sekali membayar angsuran pokok maupun bunga pinjaman kepada pihak koperasi sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, penerapan *asas pacta sunt servanda* servanda dalam perjanjian yang disepakati para pihak adalah wajib dan pihak yang menandatangani wajib melaksanakannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, maka korban dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang ingkar janji. Ungkapan “dibuat secara sah” berarti bahwa apa yang disepakati akan diberlakukan sebagai undang-undang, kecuali jika hal itu bertentangan dengan Konstitusi, kebijakan publik, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, maka kontrak dapat batal demi hukum. KSP Kopdit Swasti Sari sebagai kreditur telah berusaha menerapkan *asas pacta sunt servanda* dengan baik, dalam hal ini sebagai pihak kreditur tentunya KSP Kopdit Swasti Sari tidak akan melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena akibatnya akan merugikan pihak kreditur itu sendiri.

4. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Pinjam Peminjam Yang Dilakukan Oleh Koperasi Swasti Sari Cabang Kupang Kota

Apabila debitur telah ditetapkan melakukan wanprestasi oleh karena hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

- a) Debitur wajib membayar penggantian biaya kerugian dan bunga atau harus membayar bunga berikut dendanya.
- b) Penggantian biaya kerugian dan bunga didasarkan pada surat yang ditetapkan oleh pengadilan atau oleh pihak kreditur secara langsung.
- c) Pembayaran kerugian diutamakan memilih yang paling ringan karena biasanya pihak kreditur memberikan pilihan untuk debitur, misalnya pihak kreditur telah dua kali melayangkan somasi kepada debitur, debitur dapat memilih somasi yang menurutnya sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan juga memberikan penyelesaian terhadap perbuatan wanprestasi tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh Koperasi dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam pinjam meminjam berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Imelda Anin, S.AB sebagai General Manager KSP Kopdit Swasti Sari, Tindakan awal yang dilakukan oleh KSP Kopdit Swasti Sari apabila anggota terlambat mengembalikan uang pinjaman atau kredit macet adalah melakukan kegiatan penagihan atau kunjungan lapangan terhadap anggota tersebut. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di KSP Kopdit Swasti Sari dibagi berdasarkan kategori peminjam Badan Pertanahan mencari penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam sengketa pertanahan, khususnya kepemilikan

ganda, berdasarkan kepada keadilan dan menghargai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apabila debitur (Anggota koperasi) memiliki pendapatan dan ada itikad baik menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan Rescheduling yang bertujuan untuk menyelamatkan tanggungan atau angsuran debitur yang sedang melakukan wanprestasi, yaitu memberikan keringanan dan kelonggaran waktu dalam membayar sisa pinjaman dan tunggakan yang dialami. Apabila debitur (anggota koperasi) memiliki pendapatan namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan/agunan karena di KSP Kopdit Swasti Sari belum menempuh jalur Pengadilan. Apabila debitur (anggota koperasi) tidak lagi memiliki pendapatan namun ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan dengan menawarkan penjualan barang jaminan/agunan (menjual sendiri/ditawarkan pada khalayak ramai). Apabila debitur (Anggota koperasi) tidak lagi memiliki pendapatan dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman maka dapat dilakukan penyitaan barang jaminan/agunan lalu dijual. Di Ksp Kopdit Swasti Sari sendiri belum menerapkan Restructuring maupun Reconditioning. Tidak dapat dipungkiri bahwa KSP Kopdit Swasti Sari mempunyai kendala atau kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit (pinjaman berulang atau bermasalah). Kendala tersebut meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Batasan atau hambatan internal tersebut dapat disebabkan oleh permasalahan internal lembaga, seperti buruknya kinerja lembaga. Namun pegawai KSP Kopdit Swasti Sari bekerja dengan baik dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sehingga kendala internal tersebut dapat dihindari. Ada pula hambatan eksternal yang dapat menghambat pengumpulan angsuran. Hambatan eksternal tersebut disebabkan oleh pihak debitur (anggota koperasi) itu sendiri, yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan akad kredit yang disepakati KSP Kopdit Swasti Sari dengan debitur (anggota koperasi) atau sebab-sebab lain di luar kendali debitur. Pembatasan eksternal ini meliputi:

- a) Kreditor (anggota koperasi) susah dicari;
- b) Debitur (kolaborator) mengubah alamat atau tempat tinggal;
- c) Debitur (anggota koperasi) mengalami kesulitan keuangan;
- d) Debitur (kolaborator) lalai karena tidak memahami isi kontrak dan/atau tidak memperhatikannya.

5. Kesimpulan

Penerapan *asas pacta sunt servanda* oleh KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kota Kupang telah diterapkan dengan baik, dalam hal ini sebagai kreditor tentunya pihak koperasi tidak mengabaikan atau melanggar asas tersebut karena akibatnya dapat merugikan pihak kreditor itu sendiri. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di KSP Kopdit Swasti Sari dibagi berdasarkan kategori peminjam yakni apakah debitur memiliki pendapatan atau tidak dan dari kedua kategori tersebut apakah ada itikad baik atau tidak.

Referensi

Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
Baswir. *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. BPFE-Jogjakarta: Anggota IKAPI No. 008, 2010.

- Firdaus, M dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian, Sejarah, Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hudikusuma, RT. Sutantia Rahadja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jamil, Nury Khoiril, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha Semaya* (Bali: Universitas Udayana, 2020), 8 No. 7 Ju.
- KSP Kopdit Swasti Sari, *Buku Laporan RAT Tahun 2020-2022*. Kupang, 2022.
- Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mariam, *KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rivai. *Analisis Manajemen Kredit*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2007.